



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, semula bertempat tinggal di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 2 Januari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301/33/XI/2012, tanggal 16 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan janda anak 1;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikarunia seorang anak perempuan, lahir pada tanggal 11 Agustus 2013, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 bulan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat dari suami terdahulu dan disaat pertengkaran tersebut Tergugat sering memukul Penggugat dan pernah sering memukul anak bawaan Penggugat dengan suami terdahulu, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap saja tinggal bersama, walaupun terkadang pertengkaran tersebut sering terulang;

6. Bahwa, pada bulan Maret 2015 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat ada hubungan dengan laki-lain serta Tergugat mencurigai Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga sedangkan Penggugat dan Tergugat beserta anak masih hidup bersama, makan bersama, tinggal bersama orang tua Penggugat, dan setelah pertengkaran tersebut malam

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan kepergian Tergugat tidak diketahui kemana tujuannya, hingga kini alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi (ghaib);

7. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan juga tidak pernah memberi kabar dan berita kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pula memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), (3) dan (4);

10.-----Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2), (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadhRp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, yakni :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, tanggal lahir 14 Mei 1961, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi dan juga bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan saksi pun ada mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Padang Betuah, dari pernikahan hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, dan meskipun Penggugat sudah berusaha mencarinya, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita serta saat pergi Tergugat juga tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan juga dibantu oleh orang tuanya;

2. Saksi II, lahir 14 Mei 1969, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena bertetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu, saksi hadir dan saksi pun ada mendengar

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat membacakan sighat taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, dari pernikahan tersebut hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi sudah lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang akan disampaikan ke muka persidangan, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pendirian pada dalil-dalil gugatan dan tuntutan semula, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap sidang dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk menghadap, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun sekitar 2 (dua) bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sejak bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih dari 4 (empat) tahun tanpa diketahui alamatnya, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nafkah, serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat, atas hal demikian Penggugat menganggap Tergugat telah melanggar sighth taklik talak sebagaimana yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung, atas hal demikian Penggugat tidak ridha serta menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعزرتعزز أو توارأوغيبة جازاياته بالبينة

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah(*vide*

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti P.2 terbukti pula sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighth taklik talak yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan

lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping surat Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri,

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308- 309 R. Bg), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, dalam pernikahan tersebut hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekitar lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali dan mengirim nafkah, tidak diketahui alamatnya serta saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di samping berusaha sendiri juga dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri menikah pada tanggal 16 Nopember 2012, sesaat setelah akad berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
 2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
 3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM



4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa setelah menikah para pihak terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dari pernikahan tersebut hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya, tanpa kembali dan mengirim nafkah serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;

- Bahwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat mengusahakan sendiri serta dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur-unsur sighat taklik talak sebagaimana bunyi angka (1), (2) dan (4), yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan atas perbuatan Tergugat tersebut dan menyatakan tidak ridha kemudian bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis menerimanya, dengan demikian Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM



❑ **واو فوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا**

Artinya :“Dantepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkan hujah syariyyah dari *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 untuk selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

❑ **بمقتضى اللفظ عملا ومن علق طلا قا بصفة و قع بو جو دها**

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 *juncto* Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/ 3663/2001 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Ahmad Adang Safa'at bin Junaidi) terhadap Penggugat (Siti Rahija binti Kayum) dengan iwadh Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2019 M** bertepatan dengan tanggal **9 Ramadhan 1440 H**, oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd Hamid**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs, Syaiful Bahri, S.H.

Drs. Nasrulloh, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Khairul Gusman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	250.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)